



Kewajiban Orang Tua Memberikan Fasilitas Pendidikan Kepada Anak Disabilitas Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang: Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam

Nurmalia Tara^{1*}, Iwan²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

* Corresponding author's e-mail: nurmalia0201201034@uinsu.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords :

Disabilit; Education; Obligation; Parent.

How To Cite :

Tara, N., & Iwan, I. (2024). Kewajiban Orang Tua Memberikan Fasilitas Pendidikan Kepada Anak Disabilitas Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang: Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam. *Nagari Law Review*, 8(1), 1-14.

DOI :

10.25077/nalrev.v.8.i.1.p.1-14.2024

ABSTRACT

In a legally valid marriage, parents share responsibilities for their children's rights and obligations. This becomes more challenging for parents of children with disabilities, especially in ensuring proper education. This study examines parental obligations in providing educational facilities for children with disabilities in Percut Sei Tuan sub-district, Deli Serdang district, according to Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and Islamic law. The research employs an empirical juridical approach with qualitative methods, emphasizing descriptive analysis and field research. It aims to align the research process with real-world facts encountered during the study. Findings reveal that some parents fulfill their obligations responsibly, implementing various strategies to support their disabled children's education. These include acting as friends and caregivers, providing transportation, creating suitable play environments, supporting home learning, and teaching social adaptation. Parents also strive to manage their emotions for stable interactions with their children. However, some parents fail to meet their obligations due to indifference towards their children's education, limited knowledge in child-rearing, and economic constraints. The study concludes that while many parents in Percut Sei Tuan sub-district strive to fulfill their obligations under both national and Islamic law, challenges remain. It recommends increased support and education for parents of children with disabilities to ensure better compliance with legal and religious obligations in providing appropriate educational facilities limitations.

1. Introduction

Keluarga merupakan fondasi masyarakat dan mempunyai peranan penting dalam struktur sosial. Seperti halnya sistem sosial yang kompleks, keluarga berfungsi sebagai unit dasar dalam membangun masyarakat. Keluarga dianggap sebagai kelompok fundamental karena merupakan unit sosial terkecil yang membentuk struktur masyarakat yang lebih besar. Agar sebuah keluarga dapat terbentuk, ada tiga unsur utama yang harus dipenuhi: perkawinan, kelahiran, dan adopsi. Dalam suasana kekeluargaan yang hangat, diharapkan setiap individu dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara menyeluruh, termasuk kesehatan fisik, keseimbangan mental, kestabilan emosi, dan interaksi sosial yang positif. Keluarga merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari orang tua dan anak, yang diikat oleh ikatan kasih sayang, cinta dan tanggung jawab yang kuat dalam suatu hubungan perkawinan. Di bawah perhatian dan dukungan emosional orang tua, anak tumbuh dalam segala dimensi kehidupannya, baik fisik, mental, dan sosial. Kualitas hubungan orang tua dan anak mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk karakter dan kepribadian seorang anak. Orang

tua yang otoriter, yang memaksakan kehendak dan memberikan batasan yang tegas, cenderung menumbuhkan sikap pemalu dan pemurung pada anak. Sebaliknya, orang tua yang hangat dan pengertian, serta sering berperan sebagai sahabat, membantu membentuk karakter positif dan percaya diri anak. Meski demikian, orang tua harus tetap menjalankan perannya dengan tegas sebagai pembimbing dan pelindung anak.¹

Ketika kenyataan menunjukkan bahwa mereka memiliki anak berkebutuhan khusus, banyak orang tua yang merasakan kekecewaan dan kesedihan yang mendalam, stres, bahkan ingin menyerah karena merasa tidak mampu merawat dan membesarkan anak tersebut. Akibatnya, banyak di antara mereka yang lebih memilih menelantarkan anak-anaknya dibandingkan mengasuhnya. Fenomena penelantaran anak berkebutuhan khusus oleh orang tua masih sering terjadi, terlihat dari kasus penelantaran anak, pengurangan anak oleh orang tuanya yang sering diberitakan di berbagai media massa, atau bahkan bisa terjadi di sekitar kita. Salah satu penyebab utama penelantaran adalah kurangnya penerimaan diri dari orang tua. Mendapatkan amanah untuk membesarkan dan mendidik anak berkebutuhan khusus bukanlah hal yang mudah bagi banyak orang tua. Padahal, mereka adalah kunci terpenting dalam membangun kemandirian dan kesuksesan anak berkebutuhan khusus.²

Menjadi orang tua merupakan sebuah tanggung jawab yang dimulai sejak seorang pria dan seorang wanita berkomitmen untuk hidup bersama sebagai suami istri di hadapan Tuhan. Komitmen tersebut berarti mereka siap menerima peran penting ayah dan ibu bagi anak-anaknya di masa depan. Dengan menikah, setiap pasangan harus mempersiapkan diri untuk menjalankan peran tersebut dengan penuh kesadaran.³ Keterlibatan orang tua dalam membimbing tumbuh kembang anak mempunyai peran yang tidak tergantikan, dikarenakan perilaku dan perhatiannya akan sangat mempengaruhi perkembangan karakter anak. Orang tua berfungsi sebagai pilar utama dalam kehidupan seorang anak, menjadi sosok terdekat yang memberikan perlindungan dan bimbingan. Tanggung jawab ini mencakup peran penting dalam menjaga dan membentuk masa depan anak mereka. Ketika seorang anak berkebutuhan khusus atau cacat, tantangan dan kecemasan yang dihadapinya berbeda dengan anak lainnya. Dalam situasi ini, kewajiban orang tua harus disesuaikan dengan kebutuhan unik anak, memastikan mereka menerima dukungan dan perhatian yang sesuai dengan kondisi mereka.

Menurut penjelasan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), anak dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang signifikan menghadapi tantangan unik dalam proses tumbuh kembangnya, berbeda dengan anak lain seusianya.⁴ Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 juga menggambarkan penyandang disabilitas sebagai individu yang mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi secara penuh dengan lingkungan dan sesama warga negara, karena berbagai jenis disabilitas yang dimilikinya.⁵

Peraturan Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan peran utama orang tua dalam membesarkan anak, yang secara khusus dituangkan dalam Pasal 45 ayat 1 untuk memberikan pedoman yang jelas dalam hal ini:⁶

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”

Dalam Pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa suami dan istri mempunyai tanggung jawab yang tidak terpisahkan dalam membimbing, mengasuh, dan mendidik anaknya

¹ Rintho R. Rerung. (2021). *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia. p. 136.

² Hana Mufidah. (2023). "Keterlibatan Peran Orang Tuan, Masyarakat, Dan Pemerintah, Terhadap Penelantaran Anak Berkebutuhan Khusus", *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 2.(2), p. 153).

³ Zainuddin Ali. (2006) *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Garfika., p. 83.

⁴ Muhammad Joni and Zulchainan Z. Tamasas. (2000), *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Adiyata Bakti , p. 29.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1*.

⁶ Presiden RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 4 Ayat 1) (Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak)*.

dengan penuh perhatian, baik jasmani, mental, intelektual, dan agama.⁷ Sejalan dalam Bab XIV Pasal 98 ayat 1 ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan bahwa orang tua harus mengasuh anaknya sampai ia mandiri atau mencapai usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat lahir dan batin, atau belum menikah.⁸

Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa orang tua dan pasangan suami istri mempunyai tanggung jawab utama untuk memberikan pendidikan yang optimal kepada anak-anaknya yang mencakup seluruh bidang kehidupan. Namun, bagaimana jika anak yang dimilikinya memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas? Dalam situasi seperti ini, kewajiban orang tua dalam mendidik anaknya mencakup seluruh aspek kehidupannya, termasuk memenuhi kebutuhan khusus. Pentingnya perhatian orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus tidak bisa diabaikan begitu saja, karena sangat menentukan perkembangannya. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran orang tua dalam memberikan fasilitas pendidikan kepada anak penyandang disabilitas, dengan tujuan agar mereka tidak merasa terpinggirkan dibandingkan anak lainnya.

Oleh karena itu, idealnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah menegaskan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya. Seperti sekolah dan pendidikan inklusif lainnya. Namun, faktanya di Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang masih banyak anak disabilitas yang tidak disekolahkan dan tidak mendapatkan hak pendidikan dari orang tuanya.

Dengan latar belakang yang dipaparkan di atas, artikel penelitian ini fokus mengkaji Kewajiban Orang Tua Dalam Memberikan Fasilitas Pendidikan Anak Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Hukum Islam Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

2. Method

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan. Yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah metode atau cara pendekatan yang menekankan pada analitis atau deskriptif. Dalam penelitian kualitatif lebih ditekankan sudut pandang subjek, dan peneliti menggunakan landasan teori sebagai pedoman, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan selama penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam dan diterapkan dengan mengumpulkan informasi.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Kewajiban Orang Tua Memberikan Fasilitas Pendidikan Kepada Anak Disabilitas di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang: Dari Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam

Membangun hubungan yang kuat melalui komunikasi menjadi landasan utama dalam mempererat ikatan antar anggota keluarga, terutama dalam konteks keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas. Komunikasi yang terjalin dengan baik tidak hanya menjadi jembatan untuk saling memahami, namun juga menciptakan persahabatan yang erat di antara keduanya. Dari interaksi tersebut muncullah kegiatan-kegiatan yang mempererat tali silaturahmi, seperti bertukar cerita

⁷ Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Pasal 77 Ayat 3 (Kewajiban Suami Istri)*.

⁸ Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Pasal 98 Ayat 1 (Kewajiban Orang Tua)*

antara orang tua dan anak, berbagi ilmu tentang terapi dan pengobatan, serta berbagi informasi bermanfaat seputar dunia disabilitas. Proses ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi bagi orang tua yang awalnya mungkin merasa cemas, takut, dan bingung dengan keadaan di sekitarnya. Dukungan sosial yang diberikan oleh orang tua juga menjadi kunci dalam memberikan perhatian, penerimaan dan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh anak mereka. Orang tua memberikan dukungan sosial kepada anaknya dalam berbagai bentuk, menciptakan perasaan pentingnya anak, kasih sayang, penghargaan, dan memberikan rasa kekuatan dalam berbagai cara. Hal tersebut antara lain dengan memberikan perasaan positif seperti kenyamanan, perhatian, empati, dukungan, serta memenuhi kebutuhan anak untuk menciptakan kebahagiaan, misalnya dengan mengajarkannya beraktivitas di luar ruangan, berkompetisi, dan melakukan aktivitas lainnya. Motivasi tindakan ini adalah keinginan para orang tua untuk menegaskan bahwa anaknya yang menyandang disabilitas adalah sebuah berkah, dan mereka mulai memberikan pendidikan sejak lahir. Pendidikan keluarga merupakan landasan penting bagi perkembangan masa depan anak, dan peran orang tua dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak penyandang disabilitas antara lain mengajarkan kemandirian, olahraga, meningkatkan rasa percaya diri, motorik, dan informasi keagamaan sederhana.⁹

Dalam mengasuh anak berkebutuhan khusus, telah ditetapkan peraturan yang menjamin kebahagiaan, bimbingan, akses terhadap pendidikan dan dukungan penuh terhadap perkembangan alamiahnya. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 bagian Bab I Pasal 3 yang secara tegas menyatakan bahwa:

“Menjamin Penyandang Disabilitas dapat mengembangkan dan menyalurkan potensinya sesuai dengan keunikannya, sehingga mampu berpartisipasi dan berkontribusi secara maksimal dalam segala bidang kehidupan, dengan tetap terjaga keamanan, kebebasan dan martabatnya.”¹⁰

Dalam Bab III Pasal 5 Ayat 3 Huruf (f) dan (e) disebutkan tentang pentingnya memberikan perlakuan yang adil kepada setiap anak supaya mereka bisa berintegrasi secara sosial dan tumbuh dengan baik, serta juga memperoleh dukungan sosial yang diperlukan.¹¹ Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 dinyatakan bahwa Hak pendidikan bagi individu penyandang disabilitas meliputi:

- a. Kemungkinan mengakses pembelajaran berkualitas dari berbagai institusi, pendekatan dan jenjang pendidikan secara inklusif dan tepat sasaran;
- b. Kesempatan yang sama untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
- c. Serta peluang yang sama dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu di berbagai jenis dan jenjang sekolah; Dan
- d. Menyediakan fasilitas yang memadai bagi siswa berkebutuhan khusus.¹²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap individu berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk mencapai kesejahteraan dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya sehingga mampu tumbuh menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk memberikan dukungan khusus adalah melalui pendidikan di sekolah luar biasa (SLB) atau dengan memberikan bimbingan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya, sehingga dapat membantu mereka hidup mandiri.

Tanggung jawab dalam perkawinan melibatkan kedua belah pihak, dengan hak yang sama namun kewajiban yang berbeda. Artinya masing-masing pasangan mempunyai wewenang untuk bertindak,

⁹ Amelia Indahni, 'Peran Orang Tua Dalam Menangani Anak Anak Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Sagulung, Kota Batam', *Social Issue Quarterly*, 1.2 (2023), 391–395.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Bab I Pasal 3 Huruf E*.

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Bab III Pasal 5 Ayat 3 Huruf e Dan F*.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Bab 1 Pasal 10*.

namun juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ikatan perkawinannya.¹³ Namun, mereka juga mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Adanya hak dan tanggung jawab tersebut bertujuan agar setiap anggota keluarga sadar akan tanggung jawabnya terhadap orang lain, sehingga hak dan tanggung jawab yang ada dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini membantu menjaga keharmonisan dalam hubungan keluarga, dimana setiap anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada satu sama lain. Prinsip ini juga tercermin dalam ajaran Islam, dimana Al-Quran dan Sunnah menjelaskan tentang hak dan tanggung jawab individu dalam sebuah keluarga.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hubungan suami istri ditata secara cermat. Pasal-pasal yang tertera menekankan pentingnya tanggung jawab, kasih sayang dan perlindungan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Mereka diarahkan untuk mencintai, menghormati dan memberikan dukungan emosional, serta bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak-anaknya. Suami dan istri juga wajib mempunyai tempat tinggal bersama, dan diuraikan pula peranannya masing-masing dalam rumah tangga: suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat, hak dan kedudukan istri sama dengan suami. Tanggung jawab seorang suami mencakup beberapa hal penting, antara lain:

- a. Mengarahkan rumah tangga, namun keputusan penting dalam rumah tangga diambil bersama-sama dengan istri.
- b. Menjaga dan menyokong istri serta memastikan kehidupan keluarga terpenuhi sesuai dengan kemampuannya.
- c. Mengedepankan pendidikan agama bagi istri dan memberikan kesempatan untuk memperdalam ilmu yang berkontribusi pada agama, negara, dan masyarakat.
- d. Bertanggung jawab dalam menyediakan kebutuhan primer keluarga, seperti sandang, pangan, tempat tinggal, serta mendukung keperluan rumah tangga, perawatan, pengobatan, dan pendidikan, dengan mempertimbangkan kondisi finansialnya."

Dalam Islam, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup perhatian dan dukungan emosional yang meliputi pemberian kasih sayang dan kasih sayang serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian anak secara keseluruhan.¹⁵

Seorang anak adalah anugerah yang sangat berharga bagi orang tua, sedangkan kebaikan adalah permata yang tak ternilai harganya. Melaksanakan amal shaleh secara konsisten akan mengantarkan seseorang menjadi pribadi yang meraih kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, kebiasaan melakukan kejahatan akan menjauhkan kebahagiaan dan mendekatkan kehancuran. Karakter anak mencerminkan pola asuh dan pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, peran orang tua dalam mendidik anak sangatlah penting dan tidak bisa dianggap remeh. karena akan menentukan baik buruknya masa depan anak.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجْسِسَانِهِ كَمَا تَنبُتُ الْبُهَيْمَةُ بَهَيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءِ ثُمَّ يَقُولُ (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَائِمُ) (رواه البخاري)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin

¹³ Armia(2016). *Fikih Munakahat*. Medan: CV Manhaji. p. 131.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), p. 107.

¹⁵ Ahmad Rofiq. (2003). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. p. 240.

Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi -sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat? ' kemudian beliau membaca firman Allah yang berbunyi: '...tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah.'" (QS. Ar Ruum (30): 30).(HR. Bukhari).¹⁶

Dari pemahaman hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa peran orang tua sangat penting dalam menentukan masa depan seorang anak. Pendidikan dan bimbingan orang tua mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan alamiah manusia. Oleh karena itu, diharapkan para orang tua menyadari betapa besar dan berharganya tanggung jawab mereka dalam membimbing anaknya menuju kesuksesan.¹⁷

Orang tua mempunyai tanggung jawab penting terhadap anak-anaknya, antara lain:

- a. Tetapkan nama yang baik untuk mereka.
- b. Melaksanakan sunnah khitanan.¹⁸
- c. Pastikan mereka mempunyai pakaian, perlindungan dan tempat berlindung yang memadai.

Dalam ajaran Islam, konsep nafkah mencakup segala kebutuhan hidup yang menjadi hak istri dan anak, seperti pangan, sandang, papan, dan kebutuhan pokok lainnya, meskipun istri telah mempunyai harta sendiri. Memberikan nafkah bukan sekedar kewajiban, melainkan tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan, baik bagi suami terhadap isterinya maupun bagi orang tua terhadap anak-anaknya. Seorang suami mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya, termasuk menyediakan tempat tinggal yang layak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban ini mencakup beberapa hal penting yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu:

- a. Memberikan penghidupan, tempat tinggal dan pakaian bagi isteri.
- b. Menjamin seluruh pengeluaran kebutuhan rumah tangga, serta biaya perawatan dan kesehatan istri dan anak.
- c. Mendanai pendidikan sekolah anak.

Aturan tersebut menekankan bahwa seorang ayah bertanggung jawab, sesuai dengan kemampuannya, untuk memastikan istri dan anak-anaknya memperoleh kebutuhan dasar seperti sandang, papan, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, kedua orang tua mempunyai tanggung jawab bersama untuk memberikan pendidikan dan pengasuhan terbaik bagi anaknya.²⁰

- a. Mengasuh anak dengan kelembutan dan kasih sayang tidak kalah pentingnya dengan memberi mereka makan saat lapar atau minum saat haus. Namun kebutuhan anak tidak hanya sebatas pada materi saja, melainkan mencakup aspek mental dan spiritual yang berbeda-beda pada setiap anak. Kasih sayang yang hangat dari orang tua mempunyai peran penting dalam membentuk karakter anak ketika ia tumbuh dewasa.

¹⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani. (2008) *Fathul Barri (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari)*, Terj. Amiruddin, Jilid XXIII, Jakarta: Pustaka Azzam. , p. 568.

¹⁷ Nur Aidila Fitria. (2024), "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Aqiqah", *Jurnal Ilmiah Mutiara Pendidikan*, 2(1). p. 8.

¹⁸ Moh. Kamali. (2023). "Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(1) (2023), p. 3.

¹⁹ Nandang Fathurrahman.(2022), "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(2), p. 10.

²⁰ Tim Reaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), p. 2.

- b. Memberikan makanan dan menyusui dengan penuh perhatian merupakan bagian penting dari peran orang tua dalam mengasuh anak.
- c. Melaksanakan aqiqah pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi, serta melaksanakan proses penyembelihan hewan dan mencukur bulu, merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan dan mendatangkan keberkahan kepada anak.
- d. Memberikan anak pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu tugas utama yang harus dipikul oleh orang tua.²¹

Tidak ada yang bisa menggantikan peran penting orang tua dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya. Mereka bertanggung jawab penuh atas arah masa depan dan keyakinan anak cucu mereka. Tidak hanya sekedar mencari nafkah, namun mengasuh dan mendidik merupakan tanggung jawab utama orang tua yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Anak merupakan ahli waris yang sangat berharga, menjadi tonggak penting bagi keluarga, bangsa dan agama.

Menurut Fuad Ihsan, orang tua mempunyai kewajiban yang sangat penting dalam membimbing tumbuh kembang anak, yang meliputi:

- a. Oleh karena itu, memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, seperti makanan, minuman, dan perawatan, merupakan dorongan alami untuk memastikan anak-anak dapat hidup berkelanjutan.
- b. Melindungi dan menjaga kesehatan fisik dan mental anak dari segala risiko dan bahaya lingkungan yang dapat mengganggu kesejahteraannya.
- c. Memberikan pendidikan yang komprehensif dalam berbagai bidang pengetahuan dan keterampilan, sehingga anak mampu mandiri dan berkontribusi terhadap masyarakat.
- d. Membimbing anak meraih kesenangan dan keberkahan dunia dan akhirat melalui penyampaian nilai-nilai agama sesuai petunjuk Tuhan, merupakan wujud tugas ruhani yang tidak lepas dari peran orang tua.²²

Untuk memastikan orang tua menjalankan tanggung jawabnya dalam mendidik anak dengan baik, beberapa langkah dapat dilakukan, antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya peranannya dalam pendidikan anaknya dan memberikan perhatian yang konsisten terhadap tumbuh kembang anaknya.
- b. Memberikan pengetahuan tentang teori dan teknik pendidikan dalam mendidik anak kepada orang tua.
- c. Mendorong orang tua untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sebagai pendidik utama bagi anak, melalui pembelajaran yang berkelanjutan.²³

Seringkali orang tua tidak memprioritaskan pendidikan anaknya, hal ini terlihat dari keengganan mereka untuk memaksa anaknya bersekolah, dan lebih memilih anaknya bekerja. Beberapa hal yang menghambat anak untuk melanjutkan pendidikan antara lain masalah ekonomi, pengaruh lingkungan, serta kurangnya dukungan dan perhatian orang tua.

Ketidaktahuan orang tua mengenai tanggung jawabnya dalam memberikan pendidikan kepada anaknya sebagaimana diatur dalam KHI seringkali berakibat pada keengganan mereka untuk menyekolahkan anaknya. Akibatnya, generasi penerus di pinggiran pantai kanan tidak hanya kehilangan akses terhadap pendidikan, namun juga kurang memahami pentingnya kewajiban orang tua dalam memberikan dukungan pendidikan.

²¹ Mahmud Yunus. (1983)., *Hukum Perkawinan Dalam Islam, Cet. X*. Jakarta: Hidakarya Agung. p. 127.

²² Fuad Ihsan. (1997). *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta. p. 62.

²³ Abu Bakar. (2020). "Keluarga Sebagai Pondasi Lingkungan Pendidikan", *Jurnal Equalita*, 2(2), p. 3.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara tegas dijelaskan bahwa kewajiban suami adalah memberikan penjelasan mengenai:

- a. Tempat tinggal dan nafkah istri berdasarkan kemampuan ekonominya.
- b. Mengemban tanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari, memberikan perhatian, dan memberikan pengobatan terhadap istri dan anak-anaknya.
- c. Siapkan dana untuk menunjang pendidikan anak di masa depan.

Pendidikan dalam konteks hukum Indonesia tidak dijelaskan secara rinci, namun penulis menghubungkannya dengan UU Pendidikan karena dalam peraturan pendidikan Republik Indonesia khususnya pada UU No. 20 Tahun 2003, diatur bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab dan hak khusus mengenai pendidikan anaknya. Pasal 7 undang-undang tersebut menegaskan dengan jelas aspek ini, yaitu bahwa orang tua berhak terlibat dalam proses pemilihan lembaga pendidikan dan mengawasi perkembangan pendidikan anaknya, sekaligus berkewajiban menjamin anaknya memperoleh pendidikan dasar yang memadai.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pentingnya peran pendidikan bagi anak tidak bisa dianggap remeh. Persoalan ini tidak hanya menyangkut perlindungan hak-hak anak saja, namun juga sangat mempengaruhi masa depan generasi penerus keluarga, serta mempengaruhi arah perkembangan keagamaan secara keseluruhan. Karena itu, ketika seorang ayah atau orang tua yang mampu secara finansial enggan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya yang membutuhkan, maka mereka tidak hanya gagal memberikan dukungan materi, tetapi juga gagal memberikan dorongan dan motivasi yang diperlukan agar anak-anak tersebut dapat melanjutkan pendidikannya. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Pendidikan, orang tua mempunyai tanggung jawab utama untuk memastikan anak-anak mereka menerima pendidikan yang layak dan berkualitas, sesuai dengan kewajiban hukum mereka, khususnya pada jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama (SMP).

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan dilapangan, peneliti mendapatkan informasi terkait kewajiban orang tua dalam memberikan fasilitas pendidikan anak disabilitas menurut undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan hukum islam di kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang dapat di jabarkan sebagai berikut:

Menurut ibu Rosmeri Handriko beliau mengatakan bahwa: *“Karena susah bicara, terkadang jika meminta sesuatu, kita tidak mengerti dan kadang dia juga marah. Dia meminta sesuatu dan bilang, tapi tidak jelas karena bicaranya yang susah. Tapi, kalau orang tua nya yang menyuruh, dia paham. Seperti minta tolong ambikan ini atau itu. Masalahnya kalau dia yang minta sesuatu, karena bicaranya tidak jelas dan agak lambat jadi orangtua nya tidak paham, cuma itu masalahnya di bicaranya cara menyampaikan sulit dan vokalnya tidak terlalu jelas. Tapi karena Dewi dari kecil sudah beradaptasi dengan keluarga, maka semua sayang kepadanya. Dan papun ia sudah mengerti, maka semua keluarga menganggap Dewi sebagai ratu di rumah. Tidak ada yang membuat dia menangis. Dewi sudah tahu tata krama, masuk rumah orang dengan mengucap salam dan semua sayang kepada Dewi. Sedari kecil Dewi sudah diajarkan bergaul, dan bermain bersama teman yang lain, dan ibunya mengatakan kepada temannya bahwa “kalian sama”. Dan dari situlah kemungkinan keterampilannya terjadi. Mungkin beberapa orang tidak mengerti Dewi itu anak penyandang disabilitas, namun, di manapun temannya bersekolah dan berteman dengan nya mereka merasa nyaman dan tidak membedakanya. Karena Dewi merasa nyaman dengan teman dan lingkungannya, maka orang tua nya memberikan kebebasan kepadanya karena Dewi pandai berteman dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya.*

Kemudian berbicara mengenai emosionalnya, bagi Dewi selama tidak ada yang menggangunya maka ia tidak akan marah. Dan jika ada yang menggangunya maka ia akan marah, karena Dewi memiliki prinsip bahwa ia tidak akan menggangu kalau tidak ada yang menggangunya. Selepas pulang sekolah ia dijemput untuk pulang kerumah, maka ia selalu nurut ketika di ajak pulang dan tidak pergi ke mana-mana lagi, setelah tiba di rumah Dewi langsung mengganti baju seragamnya kemudia ia makan, dan setelah itu ia tidur. Karena Dewi

sudah terlatih untuk hidup mandiri, maka ketika jam istirahat ia mengambil bekal makannya sendiri, dan ketika bermain ia juga sendiri dan tidak pernah mengganggu siapa pun.

Dewi yang mana ia adalah anak semata wayang dikeluarganya, sehingga apa yang ia inginkan pasti dibelikan. Namun terkadang jikalau ia ingin sesuatu, maka harus ada yang dijanjikan atau sesuatu yang harus dicapai, misalnya harus bisa membaca, nanti pergi ke sini, nanti beli ini. Kalau sudah bisa membaca nanti naik pesawat ketemu Farel. Seperti itu bentuk janjinya. Kalau di sekolah kan belajar dan dalam pengawasan guru, kalau di rumah lebih sering nonton di HP. Terus karena biasanya belajar malam, mereka juga ikut-ikutan belajar. Dan kalau Dewi selalu ditanya setiap pulang tentang gimana kesehariannya di sekolah. Gimana matematikanya? Bisa ngerjainnya? Dia jawab bisa.

Dan jika di tanya kami pernah marahi mereka atau tidak, jawabannya jelas Pernah, namanya orang tua. Kadang mereka juga sering khilaf, kami pukul juga pernah. Efeknya apa sama mereka? Mereka membalas, namanya juga ngerasa sakit. Balasan dari anak-anak disabilitas terkadang lebih sakit pukulannya, kami pun kalah kalau mereka geram. Saya sudah pernah merasakan dan kalah. Sejak itu gak mau lagi mukul. Katanya kalo mamak gak mau dipukul, jangan pukul juga. Jadi sekarang kalau marah ditahan-tahan biar gak kena imbasnya. Terus kata gurunya bilang, bu, anaknya jangan dipukuli. Gurunya tahu, dulu waktu kecil sering kali mukuli dia, tapi sekarang kalau marah ditahan dan jangan sampai mukul. Kalau anak down sindrom 15 tahun ke atas sudah mandiri. Kalau pengasuh Dewi tidak ada, yang menjaga semua keluarga. Samping rumah tetangga itu keluarga, jadi anak tidak kesepian dan tidak bahaya kalau ditinggal sendirian di rumah."²⁴

Kecintaan orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus harus tercermin dalam pelayanan yang menyeluruh. Hal ini penting agar anak dapat menggali potensi dirinya sesuai keunikannya, dan mendapatkan kesempatan yang sama di masyarakat. Rosmeri menekankan, perbedaan kemampuan berpikir antara anak berkebutuhan khusus dan anak normal menekankan perlunya orang tua untuk konsisten memantau perkembangan fisik, kesehatan, dan kognitif anak setiap hari. Pentingnya peran orang tua dalam menerima anak apa adanya menjadi kunci tumbuh kembang yang optimal. Dengan memberikan dukungan sepenuh hati dan memenuhi kebutuhan esensial anak, mereka tidak hanya mendukung hak-hak anak, namun juga mendorong kemajuan dan pertumbuhan anak, terutama yang berkebutuhan khusus. Besarnya tanggung jawab dalam pengasuhan dan pendidikan menjadikan peran orang tua semakin krusial dalam proses ini.

Menurut ibu Nurhayati beliau mengatakan bahwa: "Kemudian begitu juga dengan Habib. saat di rumah ia tidak banyak maunya dan yang terpenting mamanya yang mengatur. Tetapi kalau kemauan kadang harus di turuti, karena dia sudah tahu Handphone dan juga bermain YouTube. Sehingga ia minta ini, minta itu. Dan kalau dibanding dengan saudara lainnya, Habib tidak pernah peduli, selama dia sudah memiliki sesuatu maka ia tidak akan meminta yang lain. Namun terkadang jikalau abangnya dibelikan sesuatu dan ia tidak dibelikan maka ia merasa iri hati kepada saudaranya, sehingga ia sering mengeluh karena tidak di belikan.

Kalau Habib pernah dimarah karena dia mengecat sesuatu yang sudah dicat. Jadi kesal dan sempat marahi dia. Kalau pukul pernah, tapi pukul bagian daging dan efeknya gak ada. Cuma Buyanya ingatkan kalau marah jangan pukul kepala. Jadi, semua hampir bisa karena sudah kelas III SMP, paling ikat tali sepatu yang masih kadang salah. Bahkan bisa ditinggal pergi sendirian di rumah, tapi diingatkan jangan buka pintu kalau bukan mamak yang manggil. Pernah saat Habib sendiri di rumah, tetangga manggil tapi dia diam aja dan gak nyahut karena sudah diingatkan siapa pun yang manggil selain mamak jangan nyahut. Habib juga tidak punya pengasuh, hanya tetangga kalau pergi dititipkan ke tetangga.

Jadi, hampir keseluruhan mereka udah bagus, hak-haknya juga terpenuhi. Kalau masih belum 15 tahun kami masih ekstra menjaganya, tapi kalau udah 15 ke atas kami gak terlalu memaksa kayak mau ikut pergi? Enggak, ya udah. Yang penting selalu diingatkan hal-hal yang berbahaya jangan didekati kayak main kompor dsb,"²⁵

²⁴ Rosmeri Handriko, Orang Tua Murid di SLB E Negeri Pembina, Wawancara oleh Penulis di SLB E Negeri Pembina Tingkat Provsu 1 April 2024

²⁵ Nurhayati, Orang Tua Murid di SLB E Negeri Pembina, Wawancara oleh Penulis di SLB E Negeri Pembina Tingkat Provsu 1 April 2024

Kasih sayang dan perlakuan tidak boleh mengakui perbedaan dalam hubungan orang tua dan anak. Setiap anak, apapun kondisi fisik dan mentalnya, berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Prinsip kesetaraan ini memastikan bahwa setiap individu, baik anak biasa maupun anak berkebutuhan khusus, dihormati sepenuhnya dan berhak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang sama. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengajarkan kepada anak nilai-nilai kepedulian dan gotong royong, agar mereka dapat saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan cara ini, anak normal dan anak penyandang disabilitas dapat belajar dan berkembang bersama dalam lingkungan inklusif, mempersiapkan mereka menghadapi masa depan cerah yang penuh potensi.

Menurut ibu Nurhayati beliau mengatakan bahwa: *"Namun, berbeda jauh dengan Rico. Yang mana ia memiliki sifat yang sangat pemaarah baik di rumah atau di sekolah. Dan karena sifatnya yang pemaarah orang tua nya selalu memarahinya dan membiarkannya melakukan apa pun yang ia senang. Dengan sifatnya yang pemaarah orang tua terkadang menjadi emosi dan menjadi kurang dalam memberikan perhatiahn kepadanya (cuek), sehingga orang tua nya tidak melarang dan membiarkan ia melakukan apapun selama itu tidak membahayakan dirinya."*²⁶

Perbedaan mencolok antara anak yang sepenuhnya dikelilingi kasih sayang orang tua dengan anak yang kurang mendapat perhatian. Beberapa orang tua berusaha untuk lebih memahami situasi anak mereka, ingin mempelajari cara untuk membantu mereka melalui pendidikan dan terapi yang positif. Dampaknya dapat dirasakan pada tumbuh kembang anak, dimana kurangnya perhatian dapat memperlambat proses tumbuh kembangnya. Ada berbagai alasan mengapa orang tua mungkin kurang peduli, mulai dari ketidaksetujuan terhadap kondisi anak hingga kurangnya pengetahuan tentang cara menangani kebutuhan khusus anak. Ironisnya, jika orang tua setidaknya berusaha memahami kebutuhan anaknya, mereka akan menyadari bahwa keunikan anak tidak menghalangi mereka untuk menjalani kehidupan seutuhnya sebagai manusia yang berharga.

Menurut ibu Sarinem beliau mengatakan bahwa: *"Karena, kesibukan saya sebagai pedagang sayuran di rumah, maka saya tidak ada waktu untuk mengurus dan menyekolahkan anak saya. Karena saya pikir sekolah luar biasa sangat membutuhkan biaya yag mahal dan pastinya saya tidak mampu untuk meyekolahkan anak saya disana. Maka karena itu saya tidak menyekolahkannya. Dan karena kesibukan saya sebagai pedagang sekaligus ibu rumah tangga, maka saya tidak sempat lagi untuk mengajarnya belajar di rumah. Mengingat syamsul juga tidak bisa bicara dan pandangannya tidak tertuju dengan jelas, maka sangat susah jika di ajak berkomunikasi. Oleh karena itu saya cukup merawat dengan sewajarnya saja."*²⁷

Hak anak penyandang disabilitas merupakan bagian dari hak asasi manusia, mengingat hal tersebut tidak seharusnya orang tua yang semestinya memberikan perlindungan tetapi malah menelantarkannya.

Menurut ibu Ipah beliau mengatakan bahwa: *"Saya termasuk orang yang kurang mampu dan kemudian dikaruniai anak dengan penyandang disabilitas. Maka tetap saya terima sebagai amanah kepada saya. Namun, jika ditanya mengapa tidak menyekolahkannya. Karena saya merasa tidak mampu untuk menyekolahkan anak saya apalagi di sekolah yang khusus untuk anak disabilitas. Karena kurangnya pengetahuan dan edukasi yang saya dapat tentang pendidikan, maka saya menganggap pendidikan tidak sangat penting untuk anak-anak saya. Karena kakak dan abang nya yang normal pun tidak juga saya pedulikan sekolah nya sejak dulu, apalagi untuk anak saya yang berkebutuhan khusus. Karena untuk mencukupi kebutuhan keluarga, saya juga bekerja sebagai pendodos sawit di sekitar rumah. Karena anak saya tidak ada yang menjaganya di rumah, maka ia selalu ikut*

²⁶ Elina Wati, Orang Tua Murid di SLB E Negeri Pembina, *Wawancara* oleh Penulis di SLB E Negeri Pembina Tingkat Provsu 1 April 2024

²⁷ Sarinem, Orang Tua Anak Disabilitas di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, *Wawancara* oleh penulis di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, 24 Juni 2024

saya bekerja. Dan karena kesibukan yang semacam itu jadi tidak ada keinginan untuk saya menyekolahkan nya bahkan mengajarnya dirumah.”²⁸

Mengingat hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, seharusnya anak penyandang disabilitas mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Dan keluarga seharusnya memberikan perlindungan dan perhatian yang lebih untuk anak penyandang disabilitas. Masyarakat juga hendaknya lebih peduli terhadap anak penyandang disabilitas. Dan orang tua hendaknya mendapatkan edukasi dari seluruh elemen masyarakat mengenai hak-hak dan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas, dengan demikian diharapkan akan tumbuh kesadaran dalam keluarga dan masyarakat untuk memperlakukan anak penyandang disabilitas setara dengan anak-anak yang lainnya.

Menurut ibu Iyem beliau mengatakan bahwa: *“Karena keterbatasan ekonomi, maka saya tidak menyekolahkan anak saya, dan saya berpikir bahwa jika anak disabilitas disekolahkan maka kedepannya juga tidak akan menjadi seperti anak normal pada umumnya. Oleh karena itu saya tidak menyekolahkan anak saya.”²⁹*

Untuk itu peran orang tua sangat vital dalam mengatur tumbuh kembang anak, menjadi kunci utama tumbuh kembangnya yang optimal. Dengan kemauan dan dukungan mereka, orang tua tidak hanya memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, tetapi juga membantu mereka mencapai potensi maksimal mereka. Tanggung jawab orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak, khususnya yang berkebutuhan khusus, mempunyai dampak yang signifikan dalam mendorong perkembangannya. Namun tantangan muncul ketika anak mengalami keterlambatan tumbuh kembang yang dapat membuat orang tua merasa cemas bahkan tidak mau memperhatikan kebutuhan anak. Meski memahami kondisi anak berkebutuhan khusus tidaklah mudah, namun orang tua harus menghadapi tantangan penerimaan diri, pola pengasuhan, dan kekhawatiran terhadap masa depan anak. Akibatnya, banyak orang tua yang cenderung mengabaikan perannya dan mengesampingkan kepentingan anak.

Berdasarkan hasil penelitian, dan berdasarkan informasi yang ditemukan di lapangan tentang kewajiban orang tua memberikan fasilitas pendidikan terhadap anak disabilitas menurut undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan hukum Islam di kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang sebagian orang tua telah melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab seperti melakukan berbagai strategi untuk mendukung pendidikan anak penyandang disabilitas, mulai dari menjadi teman dan pengasuh, menyediakan transportasi ke sekolah, menciptakan lingkungan bermain yang bebas, mendukung pembelajaran di rumah, hingga mengajari mereka cara beradaptasi dengan lingkungan sosial. lingkungan. Selain itu, orang tua berusaha mengelola emosinya agar tetap stabil saat berinteraksi dengan anaknya. Namun, ada juga sebagian orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dikarenakan faktor ketidakpedulian orang tua terhadap pendidikan anak, keterbatasan pengetahuan dan wawasan orang tua dalam mendidik sang anak, serta keterbatasan ekonomi.

4. Conclusion

Temuan Berdasarkan penelitian tentang kewajiban orang tua dalam memberikan fasilitas pendidikan bagi anak disabilitas di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai hal ini masih bervariasi. Temuan lapangan menunjukkan adanya dua kelompok orang tua dengan pendekatan yang berbeda dalam memenuhi kewajiban

²⁸ Ipah, Orang Tua Anak Disabilitas di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, *Wawancara* oleh penulis di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, 24 Juni 2024

²⁹ Iyem, Orang Tua Anak Disabilitas di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, *Wawancara* oleh Penulis di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, 24 Juni 2024

mereka. Kelompok pertama terdiri dari orang tua yang telah melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Mereka menerapkan berbagai strategi untuk mendukung pendidikan anak penyandang disabilitas. Strategi-strategi ini mencakup peran ganda sebagai teman dan pengasuh, penyediaan transportasi ke sekolah, penciptaan lingkungan bermain yang inklusif, dukungan pembelajaran di rumah, serta pengajaran tentang adaptasi sosial. Orang tua dalam kelompok ini juga berusaha mengelola emosi mereka agar tetap stabil saat berinteraksi dengan anak-anak mereka, menunjukkan kesadaran akan pentingnya pendekatan yang sabar dan penuh pengertian. Di sisi lain, kelompok kedua terdiri dari orang tua yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban mereka. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hal ini meliputi kurangnya kepedulian terhadap pendidikan anak, keterbatasan pengetahuan dan wawasan dalam mendidik anak berkebutuhan khusus, serta kendala ekonomi. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan hukum dan realitas di lapangan, yang memerlukan perhatian dan intervensi lebih lanjut. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara ketentuan hukum positif, seperti yang tercantum dalam UU No. 8 Tahun 2016, dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 4 huruf C, yang menetapkan bahwa biaya pendidikan anak ditanggung oleh suami, sejalan dengan semangat UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 10. Kedua sumber hukum ini menekankan hak anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan bermutu dengan dukungan penuh dari orang tua mereka.

Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak disabilitas :

1. Penguatan kesadaran: Perlu adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran orang tua tentang kewajiban mereka, baik dari perspektif hukum negara maupun agama. Ini dapat dilakukan melalui program edukasi dan sosialisasi yang intensif.
2. Peningkatan kapasitas: Penyediaan pelatihan dan sumber daya bagi orang tua untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mendidik anak berkebutuhan khusus.
3. Dukungan ekonomi: Pemerintah dan masyarakat perlu mempertimbangkan bentuk-bentuk dukungan ekonomi bagi keluarga dengan anak disabilitas untuk mengatasi kendala finansial dalam penyediaan fasilitas pendidikan.
4. Pengembangan sistem pendukung: Menciptakan jaringan dukungan komunitas bagi keluarga dengan anak disabilitas, termasuk kelompok dukungan sesama orang tua dan layanan konseling.
5. Penyediaan infrastruktur: Memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan yang inklusif dan aksesibel di tingkat lokal.
6. Pemantauan dan evaluasi: Mengembangkan mekanisme untuk memantau implementasi undang-undang dan kebijakan terkait, serta mengevaluasi efektivitasnya secara berkala.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan dapat terjadi peningkatan signifikan dalam pemenuhan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak disabilitas. Hal ini tidak hanya akan memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan dalam Islam. Lebih lanjut, upaya ini akan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana setiap anak, terlepas dari kondisi fisik atau mental mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya melalui pendidikan yang bermutu dan didukung penuh oleh keluarga dan masyarakat.

5. Acknowledgments

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut andil dalam penyusunan penelitian ini.

References

Buku

- Ahmad Rafiq. (2003). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Garfika.
- Armia. (2016). *Fikih Munakahat*. Medan: CV Manhaji.
- Aulia. (2008). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Fuad Ihsan. (1997). *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta,.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. (2008). *Fathul Barri (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari)*, Terj. Amiruddin, Jilid XXIII. Jakarta: Pustaka Azzam.)
- Muhammad Joni dan Tamanas Zulchainan Z. (2000). "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak". Bandung: PT. Citra Adiyata Bakti.
- Rintho R Rinto. (2021). *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Tim Reaksi Nuansa Aulia. (2008). *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia,

Jurnal

- Abu Bakar. (2020). "Keluarga Sebagai Pondasi Lingkungan Pendidikan", *Jurnal Equalita*, 2(2).
- Amelia Indah. (2023). "Peran Orang Tua Dalam Menangani Anak-Anak Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Sagulung, Kota Batam", *Social Issue Quarterly*, 1(2). p. 391-95
- Hana Mufidah. "Keterlibatan Peran Orang Tuan, Masyarakat, Dan Pemerintah, Terhadap Penelantaran Anak Berkebutuhan Khusus" *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 2(2). p. 53-66
- Moh. Kamali, 'Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7.1 (2023)
- Nandang Fathurrahman. (2022) "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(2).
- Nur Aidila Fitria. (2024), "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Aqiqah", *Jurnal Ilmiah Mutiara Pendidikan*, 2(1).

Perundang-Undangan

- Indonesia, Republik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Bab 1 Pasal 10
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Bab III Pasal 5 Ayat 3 Huruf e Dan F
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1
- Indonesia, Republik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Bab I Pasal 3 Huruf E
- RI, Departemen Agama, (2012). *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Penerbit Aku Bisa.

RI, Presiden, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Pasal 77 Ayat 3 (Kewajiban Suami Istri) RI
Presiden, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Pasal 98 Ayat 1 (Kewajiban Orang Tua)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 4 Ayat 1) (Kewajiban Orang Tua
Terhadap Anak)